

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas-tunas bangsa yang merupakan penerus masa depan bangsa, maka selayaknya anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Anak bukanlah obyek tindakan kesewenang-wenangan dari siapapun atau dari pihak manapun. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya seperti yang ditentukan dalam Pasal 28 B ayat ( 2 ) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif".

Upaya perlindungan terhadap anak diatur lebih khusus dalam Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) yang menentukan bahwa :

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali ataupun pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan tanpa:

1. Diskriminasi.
2. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual.
3. Penelantaran.
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
5. Ketidakadilan.

## 6. Perilaku salah lainnya.

Dewasa ini banyak terjadi kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, mental maupun seksual, namun hingga saat ini, perlindungan hukum dan hak asasi manusia tidak mereka dapatkan, sehingga anak berulang kali menjadi korban. Berdasarkan data Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) selama Tahun 2012, tercatat laporan dan pengaduan dari masyarakat terhadap tindakan kekerasan pada anak sebanyak 2.637 kasus. Jumlah tersebut, sebanyak 62 persen atau 1.526 kasus merupakan tindakan kekerasan seksual pada anak. Angka tersebut meningkat sekitar 5,9 persen dari kasus yang terjadi sepanjang Tahun 2011, yang mencapai 2.509 kasus, sementara 52 persen di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual pada anak. Artinya, kasus kekerasan seksual pada anak meningkat sebanyak 10 persen sepanjang Tahun 2012 dibandingkan Tahun 2011.<sup>1</sup> Mencermati hal tersebut, perlu disadari bahwa dalam melindungi anak untuk mencapai hak-haknya tidak hanya membutuhkan perlindungan dari orang tua, melainkan juga masyarakat sekitar dan pemerintah harus turut serta. Tujuannya adalah agar anak senantiasa merasa aman dan terlindungi serta terhindar dari diskriminasi.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan data KPAI Tahun 2011 menunjukkan bahwa, kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Kekerasan seksual terhadap anak paling banyak dilakukan oleh orang tua kandung (44,32 persen),

---

<sup>1</sup> <http://news.liputan6.com/read/398970/kekerasan-seksual-terhadap-anak-meningkat>.

teman (25,9 persen), tetangga (10,9 persen), orang tua tiri (9,8 persen), guru (6,7 persen) dan saudara (2 persen).

Data tersebut menunjukkan bahwa ada hak-hak anak yang dilanggar yaitu setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Perlindungan hak-hak anak harus dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.<sup>2</sup> Upaya Pemerintah dalam melindungi anak telah cukup baik yaitu dengan adanya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun bentuk perlindungan yang diharapkan belum dapat diberikan secara maksimal. Sosialisasi tentang keberadaan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan anak belum dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat meskipun telah ada juga lembaga-lembaga perlindungan anak seperti KPAI dan LPA (Lembaga Perlindungan Anak). Hal ini menyebabkan masyarakat kurang paham tentang isi dari undang-undang tersebut dan peranan lembaga-lembaga tersebut, sehingga masyarakat takut atau enggan untuk melaporkan tindakan kekerasan

---

<sup>2</sup> Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 67

seksual yang terjadi di lingkungan sekitarnya kepada aparat penegak hukum.

Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam beracara di pengadilan pidana diperlukan adanya pembuktian, sementara dalam pembuktian tidak lepas dari alat bukti yang salah satunya adalah keterangan saksi. Hal ini dikarenakan tanpa kesaksian dari korban atas tindakan kekerasan seksual yang dialami, maka hukum dan keadilan tidak dapat ditegakkan. Kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi secara tersembunyi dari pihak lain, sehingga satu-satunya saksi adalah si korban itu sendiri. Saksi merupakan seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu perkara pidana. Keterangan yang diberikan korban atau saksi ini mempunyai peran kunci bagi keberhasilan suatu tuntutan peradilan. Fakta yang sering terjadi para pelaku kejahatan biasanya mencoba melakukan upaya-upaya khusus, termasuk memberi janji-janji muluk ataupun intimidasi langsung, guna mencegah korban memberikan kesaksiannya, sehingga membuat anak mengalami rasa ketakutan yang mungkin dapat menimbulkan suatu trauma tersendiri. Berdasarkan fakta tersebut peranan polisi sangatlah penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai saksi dalam suatu tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberi perlindungan, dan pelayanan masyarakat.

Sejauh ini perlindungan dan perhatian yang diberikan pada anak lebih berfokus pada suatu tindak pidana yang pelakunya anak, kesejahteraan anak, kedudukan anak, perwalian, pengangkatan anak, anak terlantar dan anak nakal. Sedangkan perlindungan yang membahas mengenai anak sebagai saksi belum banyak dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengangkat persoalan ini ke dalam penulisan hukum atau skripsi dengan judul “ Peran Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah peranan Polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual sudah efektif?
2. Kendala apa yang dihadapi Polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis peranan Polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, antara lain :

##### **1. Bagi peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran dalam penulisan hukum dan hasilnya diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terutama dalam bidang hukum Pidana berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual.

##### **2. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan untuk memperdalam kajian berkaitan dengan Peranan Polisi dalam memberikan Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban dalam tindak Kekerasan Seksual. Dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan bacaan berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku dan sebagainya yang relevan dengan topik yang dibahas, maka dapat dilakukan kajian yang mendalam.

### 3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan bacaan untuk memahami hukum pidana berkaitan dengan Peranan Polisi dalam memberikan Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban dalam tindak Kekerasan Seksual, diharapkan dapat menambah pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat khususnya anak agar dapat integrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat mengurangi perbuatan tindak pidana yang melibatkan anak.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan penelitian ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penelitian hukum hasil karya penulis lain. Penulisan hukum dengan judul Peran Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum pernah ditulis sebelumnya. Apabila terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku. Setelah dilalukan penelusuran ada beberapa hasil penelitian yang dapat dijadikan bahan perbandingan, yaitu :

1. Judul : Perlindungan Kepolisian Bagi Anak Dibawah Umur Korban Penculikan Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditulis oleh AGNES YUNITA DWI ASTUTI dengan Nomor Mahasiswa 040508740 dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk perlindungan

yang diberikan oleh kepolisian bagi anak sebagai korban penculikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut adalah merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada anak sebagai korban penculikan di daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku sebagai bentuk keseimbangan dan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarga, serta menjalankan kerjasama antar masyarakat guna mencegah penculikan anak, melaksanakan koordinasi di sekolah, serta melaksanakan patrol dijam-jam tertentu dan melakukan kerjasama antar tokoh agama dan lembaga masyarakat.

2. Judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Yang Mengalami Tindak Kekerasan Dalam Proses Penyidikan penelitian ini ditulis oleh Hery Rasuh dengan No Mahasiswa 030508258 Mahasiswa Fakultas Hukum Universita Atmajaya Yogyakarta tujuan dari penelitian ini adalah guna memperoleh memahami serta menganalisa tentang bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Negara terhadap tersangka yang mengalami tindak kekerasan di tingkat penyidikan . Hasil dari penelitiannya adalah bahwa bentuk perlindungan yang diberikan kepada tersangka yang mengalami tindak kekerasan dalam tingkat penyidikan secara garis besar sebenarnya telah mendapatkan legitimasi yang kuat dari KUHP.

3. Judul :” Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Eksploitasi Ekonomi Anak Jalanan” penelitian ini ditulis oleh FRANSISKA YONA



FEBRIANA dengan No Mahasiswa 04 05 08838 Mahasiswa Fakultas Hukum Universita Atmajaya Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan. Hasil penelitiannya adalah dalam kenyataannya peran kepolisian dalam penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan belum sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab sebagai penegak hukum. Persoalan tidak mudah diselesaikan, karena masyarakat Indonesia banyak taraf kehidupannya masih miskin. Orang tua masih membutuhkan si anak untuk menopang kehidupan orang tuanya. Aparat penegakan hukum yang dimiliki Indonesia belum mampu menghentikan eksploitasi terhadap anak-anak jalanan secara ekonomi karena terbatas fasilitas-fasilitas yang tersedia bagi kepolisian untuk melakukan pencegahan.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>3</sup>
2. Pengertian polisi dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah polisi merupakan badan pemerintah kelompok pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan memelihara ketertiban umum.

---

<sup>3</sup> [Hhttp://www.arisandi.com/pengertian-peran](http://www.arisandi.com/pengertian-peran) diakses pada tanggal 2 Maret 2012 pukul 09.00

3. Pengertian perlindungan hukum adalah adanya hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun dalam hubungan manusia dengan manusia lain.<sup>4</sup>
4. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 butir 1 ditegaskan bahwa “anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas), termasuk anak yang masih didalam kandungan.
5. Pengertian saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menegaskan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan atau ia alami sendiri.
6. Tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya oleh Undang-Undang yang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.<sup>5</sup>
7. Pengertian kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur pada Pasal 8 adalah kekerasan seksual sebagaimana yang dalam pasal 5 huruf c meliputi :
  - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

---

<sup>4</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. BIP, Jakarta, 2004. hlm 12

<sup>5</sup> <http://WWW.Forumkami.blogspot.com> diakses pada tanggal 2 Maret 2012 pukul 10.00 WIB

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

## **G. Metode Penelitian Hukum**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang menyangkut substansi perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

### **2. Sumber data**

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- 1) Undang- Undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
  - 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Planggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :
- 1) Pendapat ahli hukum
  - 2) Buku-buku
  - 3) Artikel
  - 4) Opini para sarjana
  - 5) Website yang berhubungan dengan permasalahan Peran Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni yang berupa:
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
  - 2) Kamus Hukum
3. Metode pengumpulan data
- Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan Perundang-undangan, literatur, hasil penelitian, pendapat para sarjana yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menggumpulkan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dengan menggunakan pertanyaan yang terbuka dan tertutup.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu menganalisa yang diperoleh dari jawaban hasil wawancara dan kemudian diambil satu simpulan dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada Bab I ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang didapat dari penelitian,

keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

## BAB II. PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN POLISI TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Pada Bab II ini berisi mengenai uraian Tinjauan umum tentang polisi, pengertian polisi, tugas dan wewenang polisi, lalu dilanjutkan mengenai perlindungan hukum terhadap anak, hak-hak dan kewajiban anak, Tinjauan umum tentang Anak sebagai Saksi Korban Kekerasan Seksual, Pengertian korban, Pengertian tentang anak sebagai saksi, Pengertian tentang Kekerasan Seksual, peran polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual, kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual.

## BAB III. PENUTUP

Bab III memuat simpulan yang didapat dari proses analisis mengenai permasalahan yang diangkat disertai saran dari penulis.